



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : **ANGGI;**  
Tempat tanggal lahir : Sungai Lintang, 19 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Alamat : Sungai Lintang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 23 November 2020, dibawah register Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor dilahirkan di sungai lintang,pada tanggal 19 juli 2002, jenis kelamin pria yang di beri nama ANGGI OKTA NUGRAHA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama IWAN PUTRA JAYA dan SUSILAWATI;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten mukomuko sesuai dengan petikan akta kelahiran NO:477/9287/AK/IST/MM/2006 PADA TANGAL 04 agustus 2020;
3. Bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama pemohon pada akta kelahiran yang tercantum ANGGI seharusnya ANGGI OKTA NUGRAHA sesuai yang tercantum dalam ijazah;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan pencantuman tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran yang tercantum 19 juli 2000 seharusnya 19 juli 2002 sesuai yang tercantum dalam ijazah;
5. Bahwa pemohon perbaikan akta kelahiran pemohon di tujuan sebagai persyaratan administrasi pendidikan sekolah/ perguruan tinggi;
6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak ketua pengadilan negeri mukomuko kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengabul;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran No:477/9287/AK/IST/MM/2006 pada tanggal 04 agustus 2020 semua tertulis ANGGI menjadi ANGGI OKTA NUGRAHA dan tanggal lahir pemohon yang semua tertulis 19 juli 2000 menjadi 19 juli 2002;
3. Membebaskan biaya pemohon kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706121907000001 atas nama Anggi lahir di Sei Lintang pada tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2020 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706121011780002 atas nama Iwan Putra Jaya lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 10 November 1978 yang diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2012 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706124608790001 atas nama Susilawati lahir di Sei Lintang pada tanggal 06 Agustus 1979 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2013 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Draft Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/9287/AK/IST/MM/2006 atas nama Anggi lahir di Sei Lintang

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Agustus 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1706122303080751 atas nama Kepala Keluarga Iwan Putra Jaya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 28 April 2010, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto Nomor DN-26 Dd 0125263 atas nama Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri 02 V Koto pada tanggal 21 Juni 2014, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mukomuko Nomor DN-26 DI/06 0018873 atas nama Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 16 Mukomuko pada tanggal 02 Juni 2017, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko Nomor DN-26/M-SMA/13/0700269 atas nama Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko pada tanggal 02 Mei 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 9/X/189/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Oktober 2000, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor: 445/40/SKTL/PKD.PT/VI/2020 atas nama Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 ditandatangani oleh Penolong Bersalin Rasmita br Karo di Poskesdes Pondok Tengah pada tanggal 29 Juni 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 sampai dengan P-10 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-4 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi I. Busrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ingin dibenarkan yaitu Anggi menjadi Anggi Okta Nugraha dan tanggal lahirnya yang ingin dibenarkan adalah 19 Juli 2000 menjadi 19 Juli 2002 sesuai dengan identitasnya di dokumen Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal panggilan nama Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya sejak dulu adalah Anggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan perbaikan nama Pemohon untuk keperluan pendaftaran sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Anggi dengan Anggi Okta Nugraha merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan Iwan Putra Jaya dan Susilawati merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan Rasmita br Karo adalah bidan di Poskesdes Pondok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan saksi;

**Saksi II. Dodoi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ingin dibenarkan yaitu Anggi menjadi Anggi Okta Nugraha sedangkan tanggal lahirnya Pemohon tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal panggilan nama Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya sejak dulu adalah Anggi;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan perbaikan nama Pemohon untuk keperluan pendaftaran sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Anggi dengan Anggi Okta Nugraha merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan Iwan Putra Jaya dan Susilawati merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan Rasmita br Karo adalah bidan di Poskesdes Pondok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Anggi menjadi Anggi Okta Nugraha dan tanggal kelahiran 19 Juli 2000 menjadi 19 Juli 2002;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka didapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) adalah benar beralamat di Sungai Lintang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/9287/AK/IST/MM/2006 (P-4) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 04 Agustus 2020, nama Pemohon yang tertulis adalah Anggi tanggal lahir 19 Juli 2000;
3. Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 477/9287/AK/IST/MM/2006 atas nama Pemohon telah hilang sekira tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Laporan Polisi

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/168-C/XI/2020/YAN.2.2/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor V Koto;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706122303080751 atas nama Kepala Keluarga Iwan Putra Jaya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 28 April 2010 (P-5), Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan Iwan Putra Jaya dan Susilawati yang dilahirkan di Sei Lintang pada tanggal 19 Juli 2000;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto Nomor DN-26 Dd 0125263 (P-6) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri 02 V Koto pada tanggal 21 Juni 2014 dan dicap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, nama Pemohon ditulis dengan Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto;

6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mukomuko Nomor DN-26 DI/06 0018873 (P-7) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 16 Mukomuko pada tanggal 02 Juni 2017 dan dicap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, nama Pemohon ditulis dengan Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 telah lulus dari SMPN 16 Mukomuko;

7. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko Nomor DN-26/M-SMA/13/0700269 (P-8) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko pada tanggal 02 Mei 2020, dan dicap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, nama Pemohon ditulis dengan Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko;

8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/X/189/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Oktober 2000 (P-9) orang tua Pemohon Iwan Putra Jaya dan Susilawati telah melangsungkan pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu pada tanggal 27 September 2000;

9. Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 445/40/SKTL/PKD.PT/VI/2020 ditandatangani oleh Penolong Bersalin Rasmita br Karo di Poskesdes Pondok Tengah pada tanggal 29 Juni 2020 (P-10), diterangkan atas nama Anggi Okta Nugraha lahir di Sungai Lintang pada tanggal 19 Juli 2002 sebagaimana tertulis dalam P-6, P-7 dan P-8;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang semula tertulis Anggi menjadi Anggi Okta Nugraha dan tanggal kelahiran 19 Juli 2000 menjadi 19 Juli 2002;

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko Berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mana berdasarkan bukti P- 1 Pemohon bertempat tinggal di Sungai Lintang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang semula tertulis Anggi menjadi Anggi Okta Nugraha dan tanggal kelahiran 19 Juli 2000 menjadi 19 Juli 2002 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto Nomor DN-26 Dd 0125263 (P-6), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mukomuko Nomor DN-26 DI/06 0018873 (P-

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7), Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko Nomor DN-26/M-SMA/13/0700269 (P-8) dan Surat Keterangan 445/40/SKTL/PKD.PT/VI/2020 ditandatangani oleh Penolong Bersalin Rasmita br Karo di Poskesdes Pondok Tengah (P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal lahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 8 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto Nomor DN-26 Dd 0125263 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri 02 V Koto pada tanggal 21 Juni 2014 dan dicap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (P-6) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Negeri 02 V Koto;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mukomuko Nomor DN-26 DI/06 0018873 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 16 Mukomuko pada tanggal 02 Juni 2017 dan dicap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (P-7) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah SMPN 16 Mukomuko;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko Nomor DN-26/M-SMA/13/0700269 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko pada tanggal 02 Mei 2020, dan dicap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (P-8) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko;

Menimbang, bahwa lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 445/40/SKTL/PKD.PT/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 (P-10) dibuat dan ditandatangani oleh seorang pegawai professional yang bekerja berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan yaitu Bidan Penolong Bersalin Rasmita br Karo di Poskesdes Pondok Tengah;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Nomor: 477/9287/AK/IST/MM/2006 atas nama Pemohon telah hilang sekira tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/168-C/XI/2020/YAN.2.2/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor V Koto sehingga digunakan Draft Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/9287/AK/IST/MM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 04 Agustus 2020 (P-4), tercantum nama Pemohon adalah Anggi dan tanggal lahir Pemohon adalah 19 Juli 2000, sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto Nomor DN-26 Dd 0125263 (P-6), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mukomuko Nomor DN-26 DI/06 0018873 (P-7), Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mukomuko Nomor DN-26/M-SMA/13/0700269 (P-8) dan Surat Keterangan 445/40/SKTL/PKD.PT/VI/2020 ditandatangani oleh Penolong Bersalin Rasmita br Karo di Poskesdes Pondok Tengah (P-10) tercantum nama Pemohon adalah Anggi

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta Nugraha dan tanggal lahir Pemohon adalah 19 Juli 2002, serta menurut keterangan saksi Busrin dan saksi Dodoi nama Pemohon adalah Anggi Okta Nugraha dan tanggal lahir Pemohon adalah 19 Juli 2002, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga walaupun dalam petitum Pemohon tidak dimintakan amar tersebut, guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon, Hakim memandang perlu untuk ditambahkan amar untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perbaikan kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/9287/AK/IST/MM/2006 diperbaiki sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dan atau dokumen-dokumen lainnya sejak penetapan dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang berlaku dalam perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

*Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 10 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No:477/9287/AK/IST/MM/2006 pada tanggal 04 Agustus 2020, semula tertulis Anggi menjadi Anggi Okta Nugraha dan tanggal kelahiran 19 Juli 2000 menjadi 19 Juli 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selanjutnya untuk didaftar dan dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan dan atau kesalahan nama dan tanggal lahir tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP              | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK               | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Relaas Panggilan Pertama | Rp10.000,00 |

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai

Rp6.000,00

5. Redaksi

Rp10.000,00

Jumlah

Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 12 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)